

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Agama menempati posisi dan peranan penting dalam kehidupan manusia baik dalam kehidupan perorangan maupun kelompok, baik dipandang dari segi positif maupun negatif. Karena agama sebagai akumulasi kehidupan manusia dalam realitas yang bersifat kompleks untuk menguasai dan menentukan nasibnya, sebab agama selalu menghadirkan ketenangan dalam masyarakat, maka pengalaman agama manusia selalu dipengaruhi oleh ruang dan waktu, dari segi agama yang murni di satu pihak senantiasa terjadi reaksi manusia dengan manusia yang lain, sehingga agama menampilkan wajah yang berbeda dari waktu ke waktu.¹

Agama adalah wahyu yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia. Fungsi dasar agama adalah memberikan orientasi, motivasi, dan membantu manusia untuk mengenal dan menghayati sesuatu yang sakral. Lewat pengalaman beragama (*religion experience*) yang penghayatan kepada Tuhan, manusia, menjadi memiliki kesanggupan, kemampuan dan kepekaan rasa untuk mengenal dan memahami eksistensi sang Ilahi.²

Bagi berjuta-juta umat manusia, agama berada dalam kehidupan mereka pada saat-saat yang paling khusus maupun pada saat-saat yang paling mengerikan.

¹ Djam'annuri, *Agama Kita Perspektif Sejarah Agama-agama*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2000), hal. 5.

² H. M. Sayuthi, *Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 1.

Agama juga memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan kita.³ Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila: “*Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Menurut A.V Dicey tiga ciri penting negara hukum ialah Hak Asasi Manusia dijamin melalui Undang-Undang, Persamaan kedudukan di hadapan hukum, Supremasi aturan-aturan hukum dan tidak adanya kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas.⁴

Sejumlah agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif terhadap politik, ekonomi dan budaya.⁵ Dengan perbedaan suku dan keyakinan beragama, Indonesia disifati oleh tradisi pluralisme dan tidak dapat dipungkiri lagi. Umat agama Hindu, Budha, Islam, Katolik, Khong Hu Cu dan Kristen hidup bersama, untuk sebagian besar hidup dengan harmonis sebagai saudara dibawah payung Republik Indonesia. Indonesia dengan pancasila menetapkan bahwa Negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya itu.⁶

Dengan demikian kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi, sebab kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu Negara harus menjamin kemerdekaan bagi setiap orang untuk memeluk

³ Keene Michael, *Agama-Agama Dunia*, (Yogyakarta: KANISIUS, 2006), hal. 6.

⁴ Didi Nazmi Yunus, *Konsepsi Negara Hukum*, (Padang : Angkasa Raya, 1992), hal. 22-23

⁵ http://www.self.gutenberg.org/articles/Religion_in_Indonesia (Diakses pada tanggal 28 November 2015, Pkl. 19.00 WIB)

⁶ Alwi Shihab, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, cetakan IX, (Bandung: Mizan, 2001), hal. 348.

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Dalam Pasal 1 Penetapan Presiden No. 1/PNPS/Tahun 1965 bertentangan prinsip persamaan yang ada pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2). Dengan adanya pengakuan terhadap keenam agama dan melakukan pembedaan terhadap agama lain, maka sebetulnya negara telah melanggar pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Penelitian ini menjadi penting disebabkan setidaknya oleh 2 (dua) hal, yaitu: *Pertama*, mengapa di Indonesia hanya memperkenankan 6 agama yang diantaranya agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu, namun selain agama tersebut masih didapati adanya diskriminasi dan seakan-akan terjadi perbedaan dalam hal perlindungan hukum. Padahal pemeluk agama sendiri memerlukan kebebasan beragama dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia (*human rights*) yang bersifat *derogable rights* dan dijamin oleh berbagai instrument hak asasi manusia baik tingkat nasional maupun internasional.

Kedua, dalam hal mekanisme administrasi pencatatan sipil, penulis menemukan adanya kontroversi dari ketentuan No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, maka Agama lain selain 6 (enam) agama yang diakui di Indonesia tidak dapat diisi dalam kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sedangkan dalam ketentuan Pasal 64 ayat (2) UU Adminduk memiliki potensi pelanggaran

konstitusional dan hak asasi manusia untuk bebas dari diskriminasi berdasarkan agama/kepercayaan yang dianut seseorang. Perlakuan khusus terhadap keenam agama yang diakui secara yuridis oleh negara memberikan konsekuensi mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, keenam agama tersebut mendapat bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh Pasal 1 Penetapan Presiden No. 1/PNPS/Tahun 1965. Sebaliknya, agama-agama selain keenam agama dimaksud mendapat pengecualian (*exclusion*), pembedaan (*distinction*), serta pembatasan (*restriction*) dengan berlakunya ketentuan Pasal 1 *a quo*, hal mana dapat dilihat dari penjelasan “*agama-agama tersebut dibiarkan adanya, asal tidak mengganggu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain*”.

Dalam hal mencegah diskriminasi dan ketidakadilan bagi pihak masyarakat atau bagi pihak tertentu, sektor hukum harus menyediakan perangkatnya yang jelas dan komprehensif. Oleh karena itu dalam hal ini pemerintah Indonesia melahirkan Undang-undang Dasar 1945.

Ada cita-cita besar yang hendak dicapai dengan dilahirkannya Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Sebagaimana, dituliskan dalam bentuk pembukaan (Preamble) mengapa Undang-Undang ini menjadi penting untuk dilahirkan. Adapun pembukaan tersebut dapat kita lihat di bagian pembukaan di Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan⁷:

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan hlm. 1

“Bahwa Sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan per-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha, Kemanusiaan yang adil dan beradap, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dari cita-cita yang dijabarkan di atas, dapat dilihat beberapa poin penting cita-cita dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, yaitu terciptanya

suatu masyarakat yang adil dan makmur, menjamin kepastian hukum di Kemerdekaan, Keadilan dan kedaulatan dapat menyatukan bangsa. Dengan adanya Undang-undang Dasar 1945, diharapkan adanya penegakan hukum dalam rangka menciptakan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan, kemerdekaan dan kebebasan hak-hak mereka.

Salah satu kelebihan Undang-Undang Dasar 1945 adalah menjunjung tinggi kebebasan. Seperti dalam menjunjung tinggi kebebasan beragama dalam bangsa Indonesia. Seperti dalamn Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) khususnya Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi: *“Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa”* yang kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi: *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*.

Indonesia mengenal sebuah lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Indonesia yang dikenal dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pasal 1 ayat (2) yang semula berbunyi: *“Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”* Setelah perubahan Undang-Undang Dasar diubah menjadi *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”* Dengan demikian pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yaitu MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga negara yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tugas, dan wewenang MPR secara

konstitusional diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang sebelum maupun setelah perubahan salah satunya mempunyai tugas mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara yang mengatur hal-hal penting dan mendasar. Oleh karena itu dalam perkembangan sejarahnya MPR dan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar mempunyai keterkaitan yang erat seiring dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia.⁸

Dengan tumbuhnya pengetahuan tentang agama-agama lain, menimbulkan sikap saling pengertian dan toleran kepada orang lain dalam hidup sehari-hari, sehingga tumbuh pula kerukunan beragama. Kerukunan beragama itu dimungkinkan karena setiap agama-agama memiliki dasar ajaran hidup rukun. Semua agama menganjurkan untuk senantiasa hidup damai dan rukun dalam kehidupan sehari-hari.⁹

Tradisi-tradisi keagamaan masih menjadi pemicu terjadinya perselisihan diseluruh daerah. Meskipun ketegangan ini tidak sepenuhnya berasal dari agama, tetapi agama menjadikannya lebih rumit melalui penggunaan bahasa religius yang ekstensif. Hubungan antar agama yang ada pada saat ini merupakan salah satu fakta yang patut untuk disayangkan. Tradisi-tradisi keagamaan menjadi bagian dari perpecahan dan konflik dunia sekarang ini. Salah satu solusi untuk permasalahan ini adalah membangun pondasi yang kokoh, memberi dan menerima satu sama lain yang didasarkan pada saling menghargai perbedaan.¹⁰

⁸ Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. psl. 3 ayat 1

⁹ Zakiah Daradjat, dkk, *Perbandingan Agama 2*, (Jakarta: Bumi aksara, 1996)

¹⁰ Alwi Shihab, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, cetakan IX, (Bandung: Mizan, 2001), hal. 346-347.

Dengan perbedaan suku dan keyakinan beragama, Indonesia disifati oleh tradisi pluralisme dan tidak dapat dipungkiri lagi. Umat agama Hindu, Budha, Islam, dan Kristen hidup bersama, untuk sebagian besar hidup dengan harmonis sebagai saudara dibawah payung Republik Indonesia. Indonesia dengan pancasila menetapkan bahwa Negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya itu.¹¹

Kebebasan beragama di negara kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban negara melindungi dan memenuhi hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan mengandung pengertian, bahwa negara tidak mempunyai wewenang mencampuri urusan agama dan kepercayaan setiap warga negaranya. Sebaliknya, negara harus memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya untuk melaksanakan ibadah keagamaan atau kepercayaan.

Djiwandono¹² menyatakan sebenarnya agama tidak memerlukan pengakuan resmi atau restu dari negara. Negara tidak memiliki hak, wewenang atau kompetensi untuk menentukan sesuatu bentuk *worship* atau kepercayaan itu sebagai agama atau bukan. Jika negara diberi hak atau wewenang untuk memberikan pengakuan itu, secara logis negara juga berhak mencabut atau menarik kembali pengakuan itu, apapun alasannya. Padahal memeluk dan menganut suatu agama merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia.

¹¹ *Ibid*, hal. 348.

¹² <http://www.unisosdem.org/kumtul-soedjati> (Diakses pada tanggal 05 Juni 2016, Pkl. 10.00 WIB)

Negara cukup menjamin dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan peribadatnya dengan nyaman dan aman, bukan menetapkan mana ajaran agama atau bentuk peribadatan yang harus dan tidak harus dilakukan oleh warga negara. Demikian pula, negara sama sekali tidak berhak mengakui atau tidak mengakui suatu agama; negara juga tidak berhak memutuskan mana agama resmi dan tidak resmi; tidak berhak menentukan mana agama induk dan mana agama sempalan. Negara pun tidak berhak mengklaim kebenaran agama dari kelompok mayoritas dan mengabaikan kelompok minoritas.

Bahkan, negara juga tidak berhak mendefinisikan apa itu agama. Penentuan agama atau bukan hendaknya diserahkan saja sepenuhnya kepada penganut agama bersangkutan. Bahkan, menurut Agus Salim, salah satu tokoh penting *the Founding Fathers* Indonesia, Pancasila menjamin setiap warga negara memeluk agama apapun, bahkan juga menjamin setiap warga negara untuk memilih tidak beragama sekalipun.

Terhadap hal ini penulis bermaksud untuk mengangkat kedalam penulisan skripsi yang berjudul: **“Eksistensi Agama Yudaisme dan Shintoisme di Indonesia dan Hubungannya dengan Hukum Administrasi Kependudukan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang diuraikan, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini, sebagai berikut :

1. Apa alasan yang melatarbelakangi bahwa agama yang diakui oleh negara Indonesia hanya 6 (enam) jenis saja, sedangkan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia dikatakan bahwa kebebasan beragama?
2. Bagaimana peranan atau tanggung jawab negara, jika dalam catatan kependudukan pada bagian kolom agama apabila agama yang dipercayai oleh seseorang bukan merupakan agama yang diakui oleh Negara Republik Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian skripsi ini secara singkat adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang alasan yang melatarbelakangi bahwa agama yang diakui oleh negara hanya 6 (enam) jenis saja, sedangkan dalam Konstitusi Negara RI dikatakan bahwa kebebasan beragama.
2. Untuk mengetahui tentang peranan atau tanggung jawab negara, jika dalam catatan kependudukan pada bagian kolom agama apabila agama yang dipercayai oleh seseorang bukan merupakan agama yang diakui oleh Negara RI.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa membawa manfaat positif bagi penulis atau pembaca,

baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini juga sangat berpengaruh bagi perkembangan individu atau objek dari penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan para pembaca mengenai pengakuan agama yang diluar dari 6 (enam) agama di Indonesia pada akta kependudukan sipil warga negara Indonesia.

1.4.2. Manfaat secara Praktis

Penulis berharap agar para pembaca yang membaca penelitian ini dapat mengetahui bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh negara terkait dengan tindakan-tindakan diskriminasi yang diberikan kepada masyarakat penganut agama minoritas seperti Yudaisme, Shintoisme, dan sebagainya.

1.5. Definisi Operasional

Berikut merupakan beberapa istilah yang digunakan penulis dalam pembahasan pada bab-bab berikut, antara lain:

1. Definisi Agama

St. Sunardi menjelaskan yang dimaksud dengan agama berarti religion, religio, religie, godsdiest, dan ad-dien. Dia berpendapat bahwa dalam sejarah Barat penggunaan kata “religio” dalam arti kongkritnya

lebih menunjuk segi religiositas seseorang daripada suatu konsep teknis dan abstrak atau iman konkrit daripada lembaga.¹³

Hans Kung menambahkan bahwa pada abad ke-16 kata “religio” baru tergeneralisasi dalam konsep yang dianggap sebagai konsep yang ambigu. Artinya, konsep “religio” mencakup segi-segi yang sama sekaligus tidak sama, segi--segi subjektif sekaligus objektif sehingga menerangkan kata “religio” serumit menerangkan kata seperti “Allah” dan “waktu”.¹⁴

Secara terminologis agama merupakan suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengan-Nya. Pokok persoalan yang dibahas dalam agama adalah eksistensi Tuhan, manusia, dan hubungan antara manusia dengan Tuhan.¹⁵

2. Definisi Kepercayaan

Kata kepercayaan menurut istilah (terminology) di Indonesia pada waktu ini ialah keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa di luar agama atau tidak termasuk kedalam agama. Dimana percaya pada tuhan tetapi tidak berdasarkan kitab suci.

¹³ St. Sunardi, “*Dialog: Cara baru Beragama*” dalam Th. Sumartana (Ed.), *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, (Yogyakarta: Dian Interfidei, 1994), hal. 61.

¹⁴ William G. Oxtoby, *The Meaning of Other Faiths*, (Philadelphia: The Westetminster Press, 1983), hal. 35.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 1.

3. Definisi Hak Asasi Manusia

Menurut John Locke HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.

Sedangkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹⁶

4. Definisi Diskriminasi

Menurut Theodorson, Pengertian Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, suku bangsa, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya akan untuk melukiskan, suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokrasi.

Diskriminasi ini mengacu kepada "pengecualian pembedaan, atau pembatasan berdasarkan asal etnis atau nasional, jenis kelamin, usia,

¹⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

kecacatan, status sosial atau ekonomi, kondisi kesehatan, kehamilan, bahasa, agama, opini, orientasi seksual, status perkawinan atau lainnya, memiliki efek merugikan atau meniadakan pengakuan atau pelaksanaan hak-hak dan kesetaraan kesempatan bagi orang-orang. "Namun, diskriminasi merujuk pada tindakan membedakan atau segregasi yang merongrong kesetaraan. Biasanya digunakan untuk merujuk pada pelanggaran hak-hak yang sama bagi individu dengan masalah sosial, usia, ras, agama, politik, orientasi seksual atau gender."¹⁷

5. Definisi Keadilan

Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi keadilan adalah persamaan, dan ketidakadilan adalah ketidaksamaan.¹⁸

¹⁷ <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2308850-definisi-diskriminasi/>
(Diakses pada tanggal 28 November 2015, Pkl. 19.10 WIB)

¹⁸ Darmodiharjo, dkk., *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 137 – 149.

1.6. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Hukum, ini dikemukakan oleh Immanuel Kant. Teori ini menyatakan bahwa negara bertujuan untuk melindungi hak asasi dan kewajiban warga negara.¹⁹

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.²⁰

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi

¹⁹ Azhary, M. Tahir, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).

²⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), hal. 154.

perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.²¹

Menurut Dicey, Bahwa berlakunya Konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*).²²

Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hal fundamental (*Fundamental Rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*).²³

1.7. Metode Penulisan

Dalam suatu penelitian Metode Penelitian merupakan hal yang sangat penting dan merupakan *blueprint* suatu penelitian, artinya segala gerak dan aktivitas penelitian tercermin di dalam Metode Penelitian.²⁴

²¹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 207.

²² *Ibid.*, hal. 3.

²³ *Ibid.*, hal. 46.

²⁴ Henry Arianto. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Makalah Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2012).

1.7.1 Metode penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi yang digunakan oleh penulis adalah metode normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data-data pendukung dan melengkapi sumber data dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) serta mengumpulkan data dari hasil wawancara. Seperti data primer yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang mencakup buku-buku, artikel, dan sumber lain yang mempunyai relevansi dengan masalah yang di bahas dan dari data sekunder yang berisikan informasi tentang bahan primer yang meliputi Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah, dan beberapa peraturan lainnya.

Penelitian bertujuan mengetahui permasalahan yang terjadi Eksistensi Agama Yudaisme dan Shintoisme di Indonesia dan Hubungannya dengan Administrasi Kependudukan.

1.7.2. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer meliputi; wawancara dengan pihak yang mempunyai relevansi mengenai masalah yang dibahas.
2. Bahan hukum sekunder meliputi; Undang-Undang Dasar 1945, Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Adminduk), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

1.7.3. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini menggunakan analisis secara kualitatif dengan cara melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh negara terhadap hak-hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat penganut agama minoritas.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan suatu mengenai susunan dari skripsi secara teratur dan terperinci, sehingga dapat dengan mudah dan jelas diketahui hubungan antara bab yang satu dengan bab-bab yang lain. Untuk lebih memudahkan melakukan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisannya dibagi menjadi empat bab agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini, yaitu:

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang alasan yang melatar belakangi bahwa agama yang diakui oleh negara hanya 6 (enam) jenis saja.

Bab III : KEBEBASAN BERAGAMA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR

Dalam Bab ini akan menguraikan mengenai Kebebasan dalam beragama adalah salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus ditegakkan oleh Peraturan dan dilindungi oleh Negara melalui aparaturnya.

Bab IV : EKSISTENSI AGAMA YUDAISME DAN SHINTOISME DAN HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum hasil penelitian pustaka dan lapangan mengenai catatan administrasi kependudukan pada bagian kolom agama apabila agama yang dipercayai oleh seseorang bukan merupakan agama yang diakui oleh negara RI.

Bab V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan atas keseluruhan pembahasan dan memberikan saran-saran terhadap permasalahan yang terkait.